

# KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) KHAYANGAN JEMBER DI KEBUN SUMBERWADUNG DAN PETANI PEPAYA THAILAND

Oleh:

Ahmad Winarto

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

## Abstrak

Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, oleh karena itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis pengguna dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakan tanah orang lain, yaitu dengan sistem perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya yang kemudian bekerja sama dalam bentuk sistem bagi hasil dengan petani yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah penggarap tanah untuk pertanian. Dalam Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu: Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “ penggarap “, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Di Kabupaten Jember, terutama masyarakat yang ada di daerah Kebun Sumberwadung banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga masyarakat memanfaatkan tanah perkebunan untuk dijadikan lahan pertanian dengan mengadakan suatu perjanjian bagi hasil dengan perusahaan tersebut. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perkebunan yaitu perjanjian yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan antar kedua belah pihak, sehingga masyarakat jarang sekali mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan bentuk perjanjian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Kata Kunci : Perjanjian bagi Hasil, Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Yang ada di Daerah Kebun Sumberwadung

## **Abstract**

Land has a social function utilization should really immerse help businesses improve the livelihoods of the people in order to Realize social justice, therefore it is Necessary to develop spatial planning and land use Nationally, so that land use can be coordinated between the various types of users while maintaining environmental sustainability, as well as Preventing the use of land the which contravenes the public interest and the interests of development. The limited agricultural land pushed many farmers with small land and farm workers (Landless agricultural) work the land of others items, namely the system of revenue sharing agreements. The revenue share agreement made by Landowners who do not have the time or Unable to work Reviews their land and then work together in the form of profit-sharing system with Landless farmers livelihoods are substantially tenants Whose land for agriculture. In Article 1 letter c of Law No. 2 Year 1960 On Revenue Sharing Agreement are: Agreement by whatever name called, held between the owners on the one hand and the person or legal entity on the other hand, that the law is called "tiller" pursuant to the which tenants are permitted by the owner to carry out agricultural activities on the land owner, with the distribution of the results between the two sides. In Jember, especially communities in the area Gardens Sumberwadung many people who do not have agricultural land, so that the public use the land for agriculture plantation by holding a production sharing agreement with the company. Sharing agreement by the community on the plantation is the agreement that is based on practices that have been around a long time, the agreement is based on mutual trust, a sense of kinship between the two sides, so people rarely entered into an agreement for the results of agricultural soils in written. Clearly this is not in accordance with the agreements in accordance with the provisions of Law No. 2 Year 1960 About the Production Sharing Contract.

Keywords: Agreement for Results, Revenue Sharing Agreement Form ducted by Communities in Region Gardens Sumberwadung

## **PENDAHULUAN**

Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, oleh karena itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis pengguna dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut di bidang politik ekonomi

Negara Kesatuan Republik Indonesia, rencana tata ruang dan tata guna tanah bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan bagi warga masyarakatnya, mewujudkan masyarakat sosial Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual.

Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakan tanah orang lain, yaitu dengan sistem bagi hasil, Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan sistem bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya yang kemudian bekerja sama dalam bentuk sistem bagi hasil dengan petani yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengarap tanah untuk pertanian. Dalam Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu:

Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “ penggarap “, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Di Kabupaten Jember, terutama masyarakat yang ada di daerah Kebun Sumberwadung banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga masyarakat memanfaatkan tanah perkebunan untuk dijadikan lahan pertanian dengan

mengadakan suatu perjanjian bagi hasil dengan perusahaan tersebut. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perkebunan yaitu perjanjian yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan antar kedua belah pihak, sehingga masyarakat jarang sekali mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan bentuk perjanjian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah dalam penegakan hukum? dengan judul skripsi : “Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember Di Kebun Sumberwadung Dengan Petani Pepaya Thailand

”

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Penelitian bersikap obyektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan data-data yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan

pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di Kebun Sumberwadung dengan Petani Pepaya Thailand Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

Bentuk perjanjian bagi hasil pada umumnya yaitu bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku III bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya dalam bentuk formalitas atau secara kesepakatan antara dua belah pihak saja. Latar belakang pemikiran sehingga perjanjian pada umumnya dapat berbentuk lisan, karena didasarkan pada sifat konsensualitas dalam perjanjian itu. Berkaitan dengan hal tersebut R. Subekti menjelaskan bahwa “Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas Konsensualitas. Perkataan ini berasal dari bahasa latin Consensus yang berarti sepakat. Azas Konsensualitas bukannya berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan atau juga dinamakan persetujuan antara dua belah pihak mengenai sesuatu hal. “Arti asas Konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.”

Azas Konsensualitas di atas disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya syarat sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Pengaruh azas konsensualitas itulah yang menyebabkan masyarakat petani pada umumnya yang ada di Daerah Perkebunan Sumberwadung melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan membuat perjanjian bagi hasil secara bersama dengan rasa kepercayaan dan hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak saja.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat Daerah Perkebunan Sumberwadung melakukan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada dilingkungan sekitar (hukum adat), perjanjian di buat dengan rasa saling percaya dan didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik tanah (perusahaan) yang akan melakukan perjanjian bagi hasil, tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil harus di buat pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh dua orang saksi masing- masing untuk pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan Camat, dan pada tiap-tiap rapat Desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan”.

Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di Kebun Sumberwadung

dengan Petani Pepaya Thailand belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam pasal 3. Dari data penelitian yang diperoleh dilapangan sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ter Haar mengenai bentuk dari bagi hasil dengan hukum adat, yang menurutnya bahwa:

“Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari Kepala Desa dan terbentuknya perjanjian bagi hasil, juga tidak memerlukan adanya akta. Pembuatan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pemilik gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat dan pemegang tanah jabatan, tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau menjadi penggarap.

Pendapat Ter Haar dikuatkan dengan pendapat Sudiyah bahwa: Bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan bagian dari syarat suatu sahnya Perjanjian: untuk berlakunya perjanjian tidak perlu ada perkisaran/ peralihan yang harus terang, jadi perjanjian terlaksana diantara kedua belah pihak, jarang dibuat akta dari pembuatan hukum itu dan perjanjian itu dapat dibuat oleh :(a) Pemilik tanah, (b) pembeli gadai, (c) Pembeli tahunan, (d) Pemakai tanah kerabat, dan (e) Pemegang tanah jabatan.

Menguatkan kedua teori diatas dengan pendapatnya yaitu perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan pada umumnya adalah dilakukan secara tertulis dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Perjanjian bagi hasil seperti ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian ini mereka sebut sebagai perjanjian adat kebiasaan

warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar di kelurahan atau Desa.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Kebun Sumberwadung untuk sistem perjanjian bagi hasil didalam hal pengelolaan tanah yaitu dari pembersihan lahan, penanaman, pemupukan dan perawatan tanaman pepaya hingga panen semua biaya tersebut di tanggung oleh pihak penggarap. Dari sistem perjanjian tersebut terciptalah sistem perjanjian hasil tanaman pepaya antara pemilik tanah (perusahaan) dan penggarap yaitu dengan pembagian hasil untuk pemilik tanah (perusahaan) 20% dan untuk penggarap 80% dari hasil pendapatan produksi tanaman pepaya thailand.

Imbangan bagi hasil yaitu tertera dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu bahwa :

- (a). 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang di tanam di sawah.
- (b).  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah kering.

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah. Ketentuan pembagian hasil panen yang terdapat dalam masyarakat daerah Perkebunan Sumberwadung sesuai dengan ketentuan pembagian bagi hasil yang tertera dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 1980



Pedoman Pelaksanaan Undang- undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi mengenai biaya produksi belum ditanggung bersama-sama, biaya produksi masih terlalu dibebankan kepada penggarap, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mensyaratkan biaya ditanggung bersama antara pemilik tanah dan penggarap.

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, banjir, kurangnya pasokan air, tidak tepat cara pemupukan yang dapat menyebabkan gagal panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di daerah Perkebunan Sumberwadung berdasarkan hasil penelitian di lapangan, semua resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis tapi ada nilai sosialnya, sedangkan mengenai pembagian hasil panen dalam perjanjian bagi hasil maka berapapun hasilnya tetap dibagi karena hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di Kebun Sumberwadung selaku pemilik tanah apabila terjadi kegagalan dalam panen, ada yang menyerahkan seluruh hasil panennya kepada penggarap. Hal ini dilakukan sebagai rasa kemanusiaan terhadap kehidupan penggarap.

Mengenai siapa yang menanggung resiko kegagalan panen dalam perjanjian bagi hasil di Kebun Sumberwadung tidak sama dan tidak sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Memori Penjelasan Mengenai Rancangan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan :

“Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan / atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan / atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau resiko menjadi beban kedua belah pihak bersama”.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat di Perkebunan Sumberwadung bahwa lamanya waktu perjanjian yang dibuat jangka waktu selama 4 (empat) tahun. Hal ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dan yang lebih penting selama kedua belah pihak masih baik, dalam arti selama pemilik tanah masih menginginkan tanah yang digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung.

Ketentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut karena kebiasaan atau adat istiadat mereka dari dahulu seperti itu. Hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, dan kerukunan yang bersifat tolong-menolong. Selain itu juga ada alasan-alasan lainnya yang menyebabkan para pihak menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasar antara kedua belah pihak.

Tetap berlangsung atau tidaknya perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat tergantung kepada kehendak pemilik tanah, penggarap hanya bisa menuruti kehendak pemilik tanah, sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu pasal 4 ayat 1 perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 dengan ketentuan :

“perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”.

Dengan demikian jangka waktu perjanjian bagi hasil pada masyarakat perkebunan Sumberwadung belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1). Jangka waktu perjanjian bagi hasil di perkebunan sumberwadung masih berdasar hukum adat, artinya jangka waktu perjanjian bagi hasil di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan dengan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Apabila seseorang dalam hal ini penggarap meninggal sebelum batas waktu perjanjian yang telah ditentukan berakhir dan cacat yang diakibatkan karena kecelakaan sehingga penggarap tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan hal tersebut dalam masyarakat perkebunan sumberwadung tidak menghapus perjanjian karena dapat dilanjutkan oleh ahli waris, mengenai hak dan kewajiban yang sama sampai batas waktu kesepakatan tersebut berakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan: “Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama”.

Bagaimana pemutusan perjanjian bagi hasil? Hapusnya atau pemutusan hubungan kerja antara para pihak dalam perjanjian bagi hasil di daerah perkebunan

Sumberwadung karena ada sebab-sebab tertentu yaitu apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan tanah pertanian dengan semestinya, juga karena pemilik tanah meminta bagian kepada penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya. Apabila hapus sebelum berakhir jangka waktu biasanya bisa pemutusan dari satu pihak baik dari penggarap ataupun pemilik tanah. Hal ini tidak sesuai dengan bunyi Pasal 6 yaitu :

(a) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa.

(b) Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seizin pemilik menyerahkan pengusahaan tanah garapan kepada orang lain.

Apabila terjadi pemutusan maka pihak penggarap yang dirugikan. Biasanya yang memutuskan perjanjian ini adalah pemilik tanah. Kedudukan pihak pemilik tanah lebih menentukan dari pada kedudukan pihak penggarap. Masalah yang disengketakan itu adalah mengenai besarnya bagian atau imbalan yang diterima pemilik karena penggarap telah melakukan kecurangan yaitu tidak menyerahkan bagian pemilik sesuai kesepakatan dan pekerjaan penggarap selalu diremehkan (dipaidho) oleh pemilik tanah. Perselisihan yang terjadi ini merupakan perjanjian yang di buat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja, meskipun perjanjian ini di buat secara tertulis namun dalam pembuatan perjanjian ini tidak di saksi

oleh Kepala Desa sehingga perjanjian ini sering terjadi perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak di kemudian hari.

Sengketa yang terjadi di daerah perkebunan sumberwadung biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak tanpa campur tangan Kepala Desa. Dalam penyelesaian tersebut peranan Kepala Desa dapat dikatakan kurang berperan, karena hanya sedikit perjanjian tersebut diketahui oleh Kepala Desa, konsekuensinya para pihak akan menyelesaikan sendiri perselisihan itu.

## 2. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan sepakat oleh para pihak membawa akibat Hukum, tidak saja mengikat para pihak tetapi juga berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjanjian yang mereka buat itu ditentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hal ini berarti bahwa pihak yang satu untuk menuntut suatu prestasi kepada pihak lain sebagai yang telah disanggupi dalam perjanjian tersebut.

Apabila terdapat salah satu pihak meninggal kemudian mengalihkannya kepada ahli warisnya, maka mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris tersebut adalah berhak memiliki sepenuhnya hasil produksi pada gilirannya dan berkewajiban membayar jenis pungutan yang sah dari pemerintah. Mengingat bahwa pengaruh sistem hukum adat setempat masih sangat besar, maka kenyataan yang terjadi bahwa perjanjian bagi hasil, walaupun diadakan dengan tertulis namun tetap terdapat

perbedaan ekstern dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang suatu perjanjian bagi hasil.

Mengenai kewajiban dari pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 8 ayat 1: Pembayaran uang atau pemberian denda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang.

Pasal 8 ayat 2 : Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termasuk dalam pasal 7.

Pasal 8 ayat 3 : Pembayaran oleh siapa pun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.

Pasal 8 ayat 4 : Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 di atas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

2.1 Hak dan kewajiban pemilik tanah.

a. Pemilik tanah berhak :

1. Pemilik tanah berhak menerima imbalan bagi hasil tanah di tetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepala Daerah yang bersangkutan.

2. Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

b. Kewajiban pemilik tanah

1. Menyediakan lahan pertanian dan menyerahkan tanah yang di bagi hasil untuk di usahakan oleh penggarapnya.

2. pemilik tanah wajib ikut menjaga keamanan tanaman dari gangguan pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian atas budidaya tanaman tersebut.

2.2. Hak dan kewajiban Penggarap.

a. Hak penggarap

1. Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

2. Sebelum tanaman pepaya belum besar, lokasi yang sudah dikebruk atau diolah tanahnya bila memungkinkan dapat ditanami dahulu dengan tanaman cabe, terong, kacang tanah, dan jagung dengan tidak mengganggu tanaman kopi.

b. Kewajiban Penggarap

1. Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

2. Penggarap wajib menjaga atau memelihara tanaman pokok yang ada di lahan pertanian yang di budidaya tanaman pepaya tersebut.

3. Menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari kegiatan budidaya tanaman pepaya tersebut dari mulai pembibitan, pengolahan tanah, dan pemeliharaan hingga panen.
4. Menjaga keamanan tanaman dari gangguan pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian atas budidaya tanaman tersebut.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 1. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di kebun Sumberwadung dan Petani Pepaya Thailand yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan setempat dilakukan secara tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik tanah (perusahaan) dan petani (penggarap). Perjanjian tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di Kebun Sumberwadung dan Petani Pepaya Thailand belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yaitu dalam pasal 3 yang mengharuskan semua perjanjian harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap
2. Hak dan kewajiban kedua belah pihak



a) Hak dan Kewajiban pemilik tanah

- Pemilik tanah berhak mendapatkan imbalan bagi hasil tanah yang besarnya imbalannya telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepala Daerah yang bersangkutan.
- Pemilik tanah berhak menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.
- Pemilik tanah berkewajiban menyediakan lahan pertanian dan menyerahkan tanah yang di bagi hasil untuk di usahakan oleh penggarapnya.
- pemilik tanah berkewajiban ikut menjaga keamanan tanaman dari gangguan pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian atas budidaya tanaman tersebut.

b) Hak dan Kewajiban Penggarap tanah

- Penggarap tanah berhak menerima bagian dari bagi hasil tanah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.
- Penggarap tanah berhak menanam tanaman lain seperti cabe, terong, kacang tanah dan jagung sebelum tanaman pepaya tumbuh besar.
- Penggarap tanah berkewajiban menyerahkan bagian yang menjadi hak pemilik tanah dan mengembalikan tanah kembali kepada pemilik tanah apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.
- Penggarap tanah berkewajiban menjaga atau memelihara tanaman pokok yang ada di lahan pertanian yang di budidaya tanaman pepaya tersebut.

- Penggarap tanah berkewajiban menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari kegiatan budidaya tanaman pepaya tersebut dari mulai pembibitan, pengolahan tanah, dan pemeliharaan hingga panen.
- Penggarap tanah berkewajiban menjaga keamanan tanaman dari gangguan pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian atas budidaya tanaman tersebut.

## 2.Saran

1. Hendaknya dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian masyarakat Daerah Perkebunan Sumberwadung melakukan perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, agar masyarakat dapat membuat perjanjian bagi hasil dengan baik dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh kedua belah pihak.
2. Hendaknya kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai mana telah disepakati agar tidak menimbulkan persoalan atau sengketa dikemudian hari.